



## PERKAWINAN *NGALOR NGULON* DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARAT SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TAMBAK REJO KECAMATAN MUNCAR)

Enik Puji Lestari, I Made Yudana, I Wayan Kertih

E-mail : [enik.puji@undiksha.ac.id](mailto:enik.puji@undiksha.ac.id), [made.yudana@undiksha.ac.id](mailto:made.yudana@undiksha.ac.id),  
[iwayankertih@gmail.com](mailto:iwayankertih@gmail.com)

*Universitas Pendidikan Ganesha*

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Disubmit : 12 Februari  
Direvisi : 14 Maret  
Diterima : 1 April

### Keywords:

Perkawinan, *Ngalor Ngulon*, Hukum Islam

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*, untuk menjelaskan bagaimana pandangan tokoh adat dan masyarakat di wilayah Desa Tambak Rejo terhadap tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*, Untuk menganalisis tinjauan secara yuridis terkait syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *ngalor ngulon*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa dan masing masing dari tokoh adat memiliki pendapat yang berbeda mengenai latar belakang perkawinan *ngalor ngulon*, tokoh adat dan masyarakat memiliki pendapat yang sama mengenai perkawinan *ngalor ngulon*, Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terutama pada BAB II pasal 6 hingga 12 tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa *ngalor ngulon* itu dilarang, Ketiga tokoh agama di Desa Tambak Rejo sepakat bahwa perkawinan *ngalor ngulon* tidak ada aturannya didalam hukum perkawinan Islam, dan Perkawinan *ngalor ngulon* yang dilakukan pelakunya tetap dianggap sah oleh negara dan agama karena memang saat melaksanakan perkawinan mereka telah memenuhi syarat perkawinan yang diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan hukum islam, terkait dampaknya setiap pelaku perkawinan *ngalor ngulon* ada yang tidak berdampak namun ada juga yang berdampak.

### Abstract

*The purpose of this study is to describe the background of the emergence of the tradition of prohibiting ngalor ngulon marriage, to explain how the views of traditional leaders and the*

---

community in the Tambak Rejo Village area towards the tradition of prohibiting *ngalor ngulon* marriage, to analyze the juridical review regarding the legal requirements of marriage according to Law No. 1 of 1974 and Islamic law on the tradition of *ngalor ngulon* marriage. The method used in this study is a qualitative research method with a phenomenological approach. The results of this study are the village head and each of the traditional leaders have different opinions regarding the background of the *ngalor ngulon* marriage, the traditional leaders and the community have the same opinion regarding the *ngalor ngulon* marriage, in Law No. 1 of 1974 especially in CHAPTER II article 6 to 12 there is not a single article that states that *ngalor ngulon* is prohibited. The three religious leaders in Tambak Rejo Village agree that *ngalor ngulon* marriages are not regulated in Islamic marriage law, and *ngalor ngulon* marriages carried out by the perpetrators are still considered legal by the state and religion because they are indeed legal. when carrying out their marriage, they have fulfilled the marriage requirements regulated in Law No. 1 of 1974 and Islamic law, related to the impact of each perpetrator of a *ngalor ngulon* marriage there is no impact but there is also an impact.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

---

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

## PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan suku dan budaya, Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia menimbulkan perbedaan tradisi setiap daerah misalnya tradisi sebuah perkawinan. Perkawinan adalah suatu budaya yang beraturan dan selalu membuntuti perkembangan budaya manusia baik dalam kehidupan masyarakat maupun sebagai hak asasi setiap individu hal ini secara menyeluruh tercantum dalam *declaration of human right* / konvensi-konvensi HAM internasional (Sujana, 2013:56). Islam sendiri telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang telah tertuang dalam *Fiqh Munakahat* (hukum perkawinan dalam islam) misalnya saja syarat wajib yang harus terpenuhi ketika melangsungkan *ijab* dan *qabul* (Setyaningsih, 2020:02). Begitupun hukum di Indonesia terkait syarat sebuah perkawinan telah diatur dalam “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada BAB II syarat-syarat perkawinan.

Meskipun negara dan agama telah mengatur namun masyarakat juga tetap menjalankan hukum adat yang dianutnya. Salah satunya mengenai pantangan perkawinan dengan rumah *ngalor-ngulon* yaitu arah rumah mempelai pria barat laut dan mempelai wanita timur tenggara atau sebaliknya maka konon akan memperoleh kesialan dan menghadapi marabahaya selama perkawinannya (Mertha, 2022:69). Sehingga karena aturan hukum adat tersebut membuat para pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan sebuah perkawinan dibuat resah dan harus berfikir dua kali agar terhindar dari perkawinan *ngalor ngulon* tersebut karena takut akan resiko yang akan diperolehnya. Selain menimbulkan keresahan perkawinan *ngalor ngulon* juga menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Untuk menghindari perkawinan *ngalor ngulon* ke dua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan harus mengetahui asal usul rumahnya. Apabila rumah kedua belah pihak memiliki arah *ngalor ngulon* maka hubungan keduanya harus segera diakhiri dan tidak akan dilangsungkan sebuah perkawinan (Setyaningsih, 2020:05). Dari fenomena larangan perkawinan *ngalor-ngolon* yang menjadi pro dan kontra pada aturan perkawinan masyarakat di Desa Tambak Rejo maka perlu dikaji secara mendalam mengenai tinjauan secara yuridis terkait syarat sah perkawinan menurut UU No 1

Tahun 1974 dan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *ngalor ngulon*. Oleh karena berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perkawinan Ngalor-Ngulon Ditinjau Dari Perspektif Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tambak Rejo Kecamatan Muncar)”. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Desa Tambak Rejo, Untuk menjelaskan bagaimana pandangan tokoh adat dan masyarakat di wilayah Desa Tambak Rejo terhadap tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*, Untuk menganalisis tinjauan secara yuridis terkait syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *ngalor ngulon*.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan oleh peneliti karena untuk memperoleh sumber dari pandangan pejabat KUA, Kepala Desa Tambak Rejo, tokoh adat, tokoh agama, pelaku dan masyarakat Desa Tambak Rejo terhadap perkawinan *ngalor-ngulon* dan praktik pantangan perkawinan tersebut, baik yang bersumber kajian pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data: (1) Studi Pustaka, (2) Observasi, (3) Wawancara, dan (3) Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model miles dan huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan *ngalor ngulon* adalah perkawinan yang dilarang oleh hukum adat di Desa Tambak Rejo dan erat kaitannya dengan tradisi nenek moyang. Hingga saat ini perkawinan *ngalor ngulon* menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat baik yang dilandaskan oleh ilmu agama maupun yang berlandaskan hukum adat dan tradisi (Syafiqi, 2020:101). Merujuk kepada pendapat dari Kepala Desa dan dua Tokoh Adat di Desa Tambak Rejo adapun hasilnya adalah masing-masing dari mereka memiliki pandangannya masing-masing mengenai latar belakang munculnya *ngalor ngulon*. Hal tersebut dikarenakan masing-masing dari mereka memiliki guru spiritual tersendiri dan *pitutur* dari nenek moyang atau orang zaman dahulu yang berbeda-beda. Menurut Suwardi Endaswara (dalam Wardiha, 2018:83) menyatakan bahwa mitos Jawa diturunkan dari mulut ke mulut dari zaman nenek moyang dan tetap ada hingga sekarang. Mitos dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal namun sangat dipercaya dan ditakuti masyarakat karena diyakini memang fakta dampaknya. Mitos memang tidak teratur, karena diceritakan oleh orang yang berbeda-beda sehingga memiliki sikap dan perasaan yang berbeda pula sesuai kehendak dalam hatinya.

Misalnya Bapak Nanang Widayat (kepala desa) beliau memperoleh informasi mengenai *ngalor ngulon* dari pimpinan pondok terbesar di Banyuwangi dimana beliau menyatakan bahwa *ngalor ngulon* ada sejak Zaman Wali Songo dan berhubungan erat dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Faktor pendidikan, geografis, dan jenis pekerjaan tidak mempengaruhi kepercayaan perkawinan *ngalor ngulon* tersebut tetap ada dimasyarakat, karena saat ini masyarakat sudah mulai menerima perkawinan *ngalor ngulon* diberbagai kalangan dan

tingkatan. Sedangkan pendapat dari Mbah Suratemen bahwasanya *ngalor ngulon* dilarang karena jika diukur Dari Desa Tambak Rejo ke alas purwo maka membentuk garis *ngalor ngulon*, arah tersebut merupakan arah menuju kerajaan jin di Alas Purwo jadi sama saja dengan mencari arahnya setan atau jin. Berbeda pendapat dengan Bapak Nanang Widayat dan Mbah Suratemen, Mbah Sugeng sebagai tokoh adat memiliki pandangan sendiri mengenai *ngalor ngulon* menurutnya *ngalor ngulon* berasal dari pernikahan Dewi Sri Sedono (Dewi Padi) yang rumahnya berada pada titik barat laut dan dan Joko Sedono (berada pada titik timur tenggara) dimana Dewi Sri adalah nenek dari Joko Sedono oleh karenanya pernikahan tersebut sama saja dengan menikahi keluarga yang memiliki keterikatan darah atau neneknya sehingga pernikahan tersebut hancur, sejak saat itu perkawinan *nglor ngulon* dilarang.

Tokoh adat dan masyarakat sepakat mengenai pengertian perkawinan *ngalor ngulon* dimana *ngalor ngulon* adalah larangan menikah ketika posisi laki-laki berada pada titik timur tenggara dan perempuan berada pada titik barat laut ataupun sebaliknya. Sebagian besar masyarakat di Desa Tambak Rejo percaya dan patuh mengenai perkawinan *ngalor ngulon*. Bahkan ketika ada keluarga besar atau mungkin tetangga dekatnya akan diberitahu agar tidak melanggar pantangan tersebut. Masyarakat patuh karena telah ada contoh dari dampak perkawinan *ngalor ngulon* dan juga takut akan marabahaya apabila dilanggar. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menganut ilmu *titen*. Ilmu *titen* adalah ilmu melihat suatu kejadian dan hal ini dikaitkan dengan kejadian yang lain yang sifatnya terus menerus dan terjadi pada hal yang sama (Sugiarto, 2011:01). Selain itu ada yang tidak percaya namun tetap patuh karena merupakan nasehat orang tua, namun tidak menutup kemungkinan ada yang tidak mempercayai dan tidak patuh terhadap aturan tersebut. Menurut pandangan dari mbah Sugeng meskipun rumah menghadap kemanapun asalkan posisinya tepat membentuk arah *ngalor ngulon* maka perkawinan tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena akan membawa kesialan dalam perkawinannya. Selanjutnya beliau menambahkan *ngalor ngulon* akan luntur atau tidak akan dikenai dampak apabila pasangan berbeda pulau. Hal tersebut juga didukung dari pendapat Setiyawan (2022,68) bahwa perkawinan *ngalor ngulon* tidak berlaku ketika pasangan memiliki rumah berbeda pulau dalam artian ketika berbeda pulau dan harus menyebrang dari rumah pasanganya maka ketentuan *ngalor ngulon* tidak berlaku.

Menurut pejabat KUA syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada BAB II pasal 6 hingga 12 tidak ada aturan yang melarang mengenai perkawinan *ngalor ngulon*. Adapun beberapa penjelasannya sebagai berikut: (1) Didalam Pasal 6 dijelaskan harus adanya persetujuan dari kedua mempelai. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada larangan mengenai *perkawinan ngalor ngulon* asalkan kedua mempelai setuju dan tidak ada unsur paksaan maka dianggap sah perkawinannya. (2) Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan seperti berhubungan darah atau keluarga. *Ngalor ngulon* adalah keterkaitan arah rumah antara calon mempelai suami dan istri, bukan hubungan darah ataupun keluarga sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Menurut tiga tokoh agama di Desa Tambak Rejo sebenarnya perkawinan *ngalor ngulon* merupakan sebuah tradisi yang telah ada sejak orang-orang zaman dahulu dan turun temurun hingga anak cucunya saat ini. Ketiga tokoh agama di Desa Tambak Rejo sepakat bahwa perkawinan *ngalor ngulon* tidak ada aturannya didalam hukum perkawinan Islam dan aturan hukum Islam lainnya yang mengatur umat manusia. Islam sendiri juga tidak melarang apabila

ingin menghindari perkawinan *ngalor ngulon* karena mengikuti nasehat orang tua dan berjaga-jaga terhadap dirinya, yang tidak diperbolehkan apabila sangat mempercayai *ngalor ngulon* hingga menjerumuskan kepada hal-hal yang *syirik* dan mengesampingkan kehendak dari Allah SWT hingga tidak meminta petunjuk kepada Allah SWT. Meskipun didalam hukum Islam tidak mengatur mengenai perkawinan *ngalor ngulon* ada baiknya sebagai umat muslim di Indonesia tetap mematuhi tradisi yang ada dipulau Jawa selama masih tinggal di Jawa dan menyeimbangkan dengan hukum Islam karena Islam merupakan agama yang "*Rahmatan lil 'Alamin*" artinya mampu mewujudkan kedamaian bagi umat manusia.

Perkawinan *ngalor ngulon* tetap dianggap sah oleh hukum negara dan agama Islam karena memang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam tidak mengatur mengenai *ngalor ngulon*. Namun berdasarkan hukum adat terkait dampak perkawinan *ngalor ngulon* ada yang memiliki dampak dan ada juga yang tidak berdampak meskipun sama-sama telah dilakukan syarat penangkalnya. Seperti bapak Meseran yang tidak memiliki dampak apapun dalam kehidupannya karena beliau berpendapat bahwa memang beliau sangat tidak percaya mengenai perkawinan *ngalor ngulon* karena beliau tetap berpegang teguh kepada ilmu agama Islam yang dipelajarinya secara mendalam. Adapun selanjutnya perkawinan *ngalor ngulon* memiliki dampak yang besar bagi kedua orang tua Bapak Ragil dimana setelah beberapa tahun perkawinannya ibu dan bapak dari beliau meninggal dunia. Sama halnya dengan ibu Mitasari yang mempercayai *ngalor ngulon* dan juga dilarang oleh pihak orang tua namun tetap melakukan perkawinan *ngalor ngulon* tersebut menurut beliau setelah melakukan perkawinan rumah tangga yang dijalani tidak pernah tentram dan rasa sayang kepada suami menjadi hilang. Berdasarkan hasil dari analisis peneliti memiliki pandangan bahwa dampak dari perkawinan ini dikarenakan kepercayaan mengenai perkawinan *ngalor ngulon* dan tidak adanya ridho dari orang tua sehingga hal ini dikaitkan dengan melanggar pantangan perkawinan *ngalor ngulon* terlepas dari benar atau tidaknya dampak itu terjadi, bagaimanapun ridho dari orang tua adalah yang paling utama karena ridho dari orang tua adalah ridho dari tuhan.

## **PENUTUP SIMPULAN**

Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa dan masing-masing dari tokoh adat memiliki pendapat yang berbeda mengenai latar belakang perkawinan *ngalor ngulon*, tokoh adat dan masyarakat memiliki pendapat yang sama mengenai perkawinan *ngalor ngulon*, Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terutama pada BAB II pasal 6 hingga 12 tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa *ngalor ngulon* itu dilarang, Ketiga tokoh agama di Desa Tambak Rejo sepakat bahwa perkawinan *ngalor ngulon* tidak ada aturannya didalam hukum perkawinan Islam, dan Perkawinan *ngalor ngulon* yang dilakukan pelakunya tetap dianggap sah oleh negara dan agama karena memang saat melaksanakan perkawinan mereka telah memenuhi syarat perkawinan yang diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, terkait dampaknya setiap pelaku perkawinan *ngalor ngulon* ada yang tidak berdampak namun ada juga yang berdampak.

## **SARAN**

(1) Bagi masyarakat di Desa Tambak Rejo yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya memperhatikan ketentuan hukum adat yang ada dimasyarakat, (2) Peneliti berharap agar masyarakat lebih memahami Undang-Undang No 1 Tahun dan hukum Islam, (3) Bagi masyarakat yang percaya dipersilahkan untuk menjalankan tradisi perkawinan *ngalor ngulon*, dan bagi masyarakat yang tidak mempercayai perkawinan tersebut juga dipersilahkan untuk meninggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor. 1. Jakarta: Menteri/Sekretaris Negara.
- Setyaningsih. R. 2020. Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngulon Perspektif Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Di Desa Maliran Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar. (Doctoral dissertation Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung)
- Setiyawan, A. E. (2021). Tradisi Ngalor-ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Isteri Ditinjau Dari Fiqih Munakahat. (Studi Di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Sugiarto, T. (2011). Rancangan Buku Bergambar Tentang Mitos-Mitos Dari Tingkah Laku Binatang (Doctoral Dissertation, Universitas Computer Indonesia).
- Syafiqi, C. (2020). Larangan perkawinan ngalor ngulon dalam adat jawa di desa leses kabupaten klaten perspektif sad ad-dzariah, *MISYKAT jurnal ilmu-ilmu Al- quran Hadist Syariah dan tarbiyah*, 5(2), 99-114.
- Sujana, I. P. W. M. (2013) "Hak waris laki-laki setelah perceraian dalam perkawinan nyentana ditinjau dari awig-awig Desa kukuh, marga, tabanan." *Jurnal IKA* 11.1.
- Mertha, I. P. W., Landrawan, I. W., & Iestari, E. P. (2022). Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(2), 68-74.
- Wardiha, M. W. 2018. Analisis Komparatif Peran Adat Dan Kepercayaan Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkaca Pada Adat Yang Ada Di Permukiman Tradisional. *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan* 15(1).